

# PENINGKATAN UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN PADA MASA PANDEMIK DI SULAWESI TENGAH

Dinar Saurmauli Lubis<sup>1,3,\*</sup>, Loli Fitri<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Yayasan Kerti Praja, Bali, Indonesia

<sup>2</sup>UNFPA Indonesia, Jakarta, Indonesia

<sup>3</sup>Departemen Kesehatan Masyarakat dan Kedokteran Pencegahan, Fakultas Kedokteran,  
Universitas Udayana, Bali, Indonesia

\*Email: [dinar\\_lubis@unud.ac.id](mailto:dinar_lubis@unud.ac.id)

## ABSTRAK

Pada tanggal 28 September Tahun 2018 terjadi gempa bumi disertai dengan Tsunami di Sulawesi Tengah. Gempa dengan kekuatan 7,4 SR ini menyebabkan Tsunami, Gempa dan Likuifaksi. Pada bulan Maret 2020, wilayah Sulawesi Tengah bersama dengan daerah lainnya di dunia mengalami bencana non alam yaitu pandemic Covid-19 yang berdampak pada kesehatan, kehidupan ekonomi, sosial dan juga peningkatan kasus kekerasan berbasis gender (KBG). Sebuah intervensi yang bertujuan untuk memastikan layanan penanganan kekerasan terhadap perempuan di masa pandemic tetap berlangsung di Sulawesi Tengah. Strategi pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan kolaborasi multi sektoral, peningkatan kapasitas penyelenggara layanan dan pelibatan masyarakat, Laporan narasi dan literatur serta laporan kegiatan penanganan kasus kekerasan perempuan merupakan sumber data yang kemudian dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan tema yang telah ditetapkan. Hasil kegiatan proyek ini menunjukkan pentingnya kolaborasi multisektoral dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus KBG pada masa pandemic di Sulawesi Tengah. Kerjasama ini dilaksanakan secara berjenjang dari level desa hingga tingkat propinsi. Diseminasi protokol penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, yang telah disusun Kementerian Perlindungan Dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KPPA) membuat penyelenggara layanan di Sulteng diharapkan dapat membantu petugas dalam melaksanakan layanan pada era adaptasi kebiasaan baru. Pelibatan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan demand terhadap layanan penanganan kasus. Pandemic Covid19 berdampak pada peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan di Sulawesi Tengah. Kerjasama multisektoral sangat diperlukan untuk dapat meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan kasus KBG. Kegiatan kolaborasi multi-sektoral, peningkatan kapasitas dari petugas dan relawan serta pelibatan masyarakat menunjukkan hasil yang cukup menjanjikan dalam meningkatkan koordinasi pencegahan dan penanganan kasus KBG. Namun agar kegiatan ini dapat berkelanjutan, kolaborasi lintas sektor perlu ditingkatkan melalui pengintegrasian program pada sektor perlindungan perempuan dan kesehatan serta pelibatan masyarakat.

**Kata kunci** : Kolaborasi Multi Stakeholder, Kekerasan Berbasis Gender, partisipasi masyarakat, Sulawesi Tengah

## 1. PENDAHULUAN

### Latar belakang

Sulawesi Tengah (Sulteng) terletak di Patahan Koro, yang menjadi salah satu dari tiga lempeng besar tektonik dunia

yang berada di Indonesia menjadikan wilayah Sulteng sangat rentan terkena bencana alam [1]. Sejak tahun 1927, setidaknya telah terjadi enam kali bencana gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah. Pada tanggal 28 September 2018 bencana gempa dan tsunam kembali terjadi di Palu, Sigi dan Donggala, yang berdampak sangat massive. Kerusakan infrastruktur yang cukup parah terjadi pada fasilitas umum seperti sekolah dan kesehatan. Diperkirakan 110.214 rumah penduduk mengalami kerusakan, 185 fasilitas kesehatan yang terdampak, 1299 unit sekolah yang terdampak, 692 unit rumah ibadah yang rusak [2]. Bencana alam ini juga berdampak pada peningkatan permasalahan sosial masyarakat di Sulawesi Tengah seperti kekerasan pada perempuan atau kekerasan berbasis gender (KBG) [3].

Dampak bencana Tsunami, Gempa dan Liquifaksi yang terjadi pada 28 September 2018 belum pulih total, namun Sulawesi Tengah kembali dihadapkan pada bencana non alam pandemic Covid-19. Virus Covid-19 ini sangat mudah menular melalui droplet atau percikan air ludah seseorang yang telah tertular. Jumlah kasus Covid-19 setiap harinya terus bertambah di seluruh dunia termasuk di Sulawesi Tengah, hingga tanggal 14 November 2020 terdapat 1156 kasus diseluruh Sulawesi Tengah [4]. Salah satu upaya pemerintah untuk memutuskan rantai penularan Covid-19 adalah dengan pembatasan sosial kegiatan masyarakat. Khususnya di awal pandemic mengakibatkan perubahan dinamika rumah tangga. Dan membuat posisi perempuan menjadi rentan terhadap kekerasan. Hasil analisis dampak Covid-19 di negara-negara Asia Tenggara menunjukkan bahwa perempuan sangat rentan terkena dampak Covid-19 oleh karena posisi mereka berada di frontline, rentan terkena kekerasan rumah tangga, serta mengalami dampak tidak langsung dari permasalahan sosial dan ekonomi [5]

serta perempuan lebih rentan mengalami permasalahan gizi dan kelaparan [6].

Pada masa pandemi Covid-19, kasus kekerasan terhadap perempuan juga meningkat di Sulawesi Tengah. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-KPPPA), data kekerasan pada bulan Oktober 2020, terdapat 221 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terdiri dari 186 perempuan dan 36 laki-laki. Kasus yang dilaporkan meliputi kekerasan fisik, psikis, eksploitasi, trafficking, penelantaran dan kasus kekerasan lainnya. Jika dilihat berdasarkan tempat kejadian kasus yang terbanyak adalah di rumah tangga, diikuti dengan fasilitas umum, sekolah, tempat kerja dan lainnya [7].

Kekerasan Berbasis Gender (KBG) merupakan berbagai bentuk tindakan kekerasan yang membahayakan atau mengakibatkan penderitaan seseorang, yang dilakukan berdasarkan perbedaan sosial termasuk gender laki-laki dan perempuan yang dapat mengakibatkan penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran termasuk berupa ancaman, paksaan dan berbagai bentuk lainnya yang merampas kebebasan seseorang, baik di ruang publik/umum maupun dalam lingkungan kehidupan pribadi [8].

Pada awal pandemic Covid di bulan Maret 2020, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) telah ditetapkan di beberapa zona merah dan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home. Kebijakan ini juga berdampak pada layanan pendampingan korban kekerasan dan mengakibatkan beberapa Rumah Aman milik pemerintah dan non pemerintah tidak dapat memberikan pelayanan [9]. Hal ini disebabkan adanya rasa khawatir bagi petugas dalam melakukan layanan dan belum adanya protokol maupun panduan dalam melaksanakan layanan kasus. Untuk merespon situasi ini, dukungan terhadap penyelenggara layanan pendampingan bagi korban KBG di Sulawesi Tengah

telah dicanangkan oleh UNFPA Indonesia dengan dukungan dari UNWOMEN. Dalam tulisan ini, kami menyajikan beberapa hasil kegiatan dan pembelajaran yang kami peroleh selama kegiatan ini berlangsung.

## 2. METODE PENELITIAN

Upaya pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan pada masa pandemic dilaksanakan dengan menggunakan tiga pendekatan: kerjasama multi-stakeholder, peningkatan kapasitas dan pelibatan masyarakat. Kegiatan berlangsung selama enam bulan dari bulan Juli hingga Desember 2020. Tahapan kegiatan terdiri dari persiapan, pelaksanaan kegiatan dan evaluasi hasil output. Pada masa persiapan, dilakukan penyamaan persepsi dan advokasi dengan multi-stakeholder yang bergerak di bidang upaya perlindungan perempuan. Pada tahap pelaksanaan, kegiatan dilakukan dengan berkoordinasi dengan Dinas Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP3A) dan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah. Tiga organisasi perempuan yang berbasis di Palu juga menjadi unit pelaksana kegiatan di level masyarakat. Evaluasi yang dilaksanakan adalah evaluasi proses dengan mengumpulkan laporan kegiatan setiap bulan dibandingkan dengan target kegiatan. Setiap pelaksanaan kegiatan di dokumentasikan dalam pencatatan rekaman proses kegiatan berupa notulensi, rekaman video maupun foto foto kegiatan. Penyajian informasi dalam artikel ini kami lakukan dengan menggunakan laporan narasi dan program sejak bulan September hingga Oktober 2020. Data dianalisis secara tematik dengan menggunakan tema yang telah ditetapkan yakni berdasarkan strategi kegiatan. Kami tidak mengurus ijin etik dalam melakukan kegiatan ini karena merupakan kegiatan program.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Koordinasi Multi-Stakeholder Untuk Pencegahan dan Penanganan Kasus KBG

Kolaborasi multistakeholder sangat diperlukan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Kasus KBG mempunyai multi dimensi dan tingkatan, oleh karena itu kerjasama dari banyak pihak sangat diperlukan. Koordinasi dalam penanganan korban kekerasan berada di bawah DP3A Provinsi Sulawesi Tengah dengan UPTD PPA Provinsi Sulawesi Tengah bertugas sebagai pemberi layanan pendampingan bagi korban kekerasan. Dalam kegiatan kami, pelaksanaan koordinasi antara lain: 1) pertemuan Sub Kluster Perlindungan Hak Perempuan (PHP) di tingkat Provinsi Sulteng, Kabupaten Sigi, Donggala dan Kota Palu. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kerjasama antara lembaga lembaga pemerintah dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan rujukan kasus kekerasan perempuan/ KBG pada masa pandemic. Kolaborasi dengan Dinas kesehatan, menjadi penting mengingat dalam dua hal yakni peran penting dinkes ketika pemeriksaan kondisi kesehatan korban kekerasan serta dalam layanan pemeriksaan Covid-19. Korban/penyintas kekerasan sering sekali harus dirujuk ke layanan kesehatan oleh karena itu, integrasi KBG dan layanan kesehatan reproduksi (Kespro) perlu untuk selalu di koordinasikan antara DP3A, Dinas Kesehatan dan NGO. Peran penting kedua adalah, adanya tuntutan bahwa petugas layanan pendampingan bagi korban dan bahkan korban perlu melakukan rapid test sebagai bukti bebas dari Covid. Kerjasama dengan Dinkes kemungkinan dapat meringankan pembiayaan rapid test/swap Covid dari petugas di UPTD PPA/DP3A serta korban. Sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu peserta rapat: *'tidak dapat dipungkiri bahwa ketika akan memberikan pelayanan keluarga korban juga meminta jaminan bahwa petugas pelayanan juga bebas dari Covid oleh karena itu perlunya rapat koordinasi dengan pihak terkait seperti Dinas Kesehatan atau Puskesmas untuk dapat*

*memberikan keringanan (Perwakilan DP3A).*

*DP3A dapat berkoordinasi agar untuk para pekerja layanan diberikan keringanan terkait surat bebas Covid-19 karena hal tersebut sebenarnya cukup memberatkan bagi pekerja layanan. (Perwakilan Dinas Kesehatan)*

Kegiatan yang kedua adalah pertemuan sub kluster kesehatan reproduksi (kespro), Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Sulteng sebagai koordinatornya, Dalam pertemuan ini mendiskusikan integrasi layanan KBG dan kespro serta dukungan yang dapat diberikan oleh Dinas Kesehatan kepada lembaga layanan pendampingan bagi korban kekerasan. Dalam rapat koordinasi juga menghadirkan narasumber terkait layanan ANC pada masa pandemi. Informasi terupdate tentang protokol tatalaksana klinis maupun penanganan kekerasan terhadap perempuan bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan penyelenggara layanan pada masa adaptasi baru ini.

Kegiatan lainnya adalah mengadakan pertemuan rutin dengan satuan tugas (satgas) PPA (perlindungan perempuan dan anak) yang telah dibentuk di Kab Palu, Sigi dan Donggala sebagai perwujudan pelaksanaan Peraturan Daerah (PERDA) tentang perlindungan terhadap perempuan di ke tiga daerah ini. Satgas PPA merupakan perwakilan masyarakat yang telah diangkat oleh pemerintah provinsi/daerah dan desa untuk bertugas melaksanakan layanan pendamping kasus bagi korban kekerasan. Pertemuan satgas, DP3A dan UPT PPA/ P2TPS ini bertujuan untuk memperkuat peran Satgas PPA dalam penanganan kasus kekerasan sampai di level desa/kelurahan yang melibatkan pemerintah desa serta anggota masyarakat yang terlibat dalam Perlindungan Anak Terpadu berbasis Masyarakat (PATBM).

### **Peningkatan Kapasitas Penyelenggara Layanan KBG**

Kegiatan peningkatan kapasitas bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dari penyedia layanan terkait penyelenggaraan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di masa Pandemi Covid-19. Peningkatan kapasitas dilakukan pada relawan yang bekerja di tingkat akar rumput, satgas PPA, staff UPTD PPA, P2TP2A, DP3A dan untuk nakes dari Dinas Kesehatan. Pelatihan yang telah dilaksanakan antara lain: 1) Diseminasi protocol penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dimasa pandemic Covid-19, 2) Sensitasi panduan penyusunan pedoman/protokol upaya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dimasa pandemic, 3) Workshop penyusunan protokol; 4) Pelatihan tatalaksana klinis penanganan kekerasan seksual (*clinical managemen rape*) tingkat dasar; 5) Pelatihan tatalaksana klinis penanganan kekerasan seksual (*clinical managemen rape*) tingkat lanjutan.

### **Pelibatan Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan dan penanganan KBG pada masa pandemic**

Pelaksanaan respon terhadap COVID-19 melibatkan tiga organisasi perempuan yang berbasis di Palu dan dengan wilayah dampingan di Pasigala. Pelibatan organisasi perempuan ini bertujuan untuk meningkatkan kepemilikan terhadap program, membangun kepemimpinan local dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kasus KBG selama pandemi.

Berbagai kegiatan yang dilakukan dalam pelibatan masyarakat antara lain: 1) kegiatan edukasi di ruang ramah perempuan, 2) pertemuan dengan pemerintah desa, tokoh adat dan tokoh masyarakat untuk mensinergikan upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, 3) pengembangan ekonomi keluarga.



Kegiatan yang dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran anggota masyarakat, baik perempuan dan laki laki, terhadap kasus KBG yang ada disekitar mereka. Pertemuan bulanan di desa sekitar ruang ramah perempuan (RRP) dilaksanakan dengan mengambil topik kerentanan perempuan terhadap kekerasan, bentuk kekerasan yang sering dialami perempuan, pelibatan masyarakat dalam pelaporan kasus kekerasan pada perempuan serta memberikan dukungan pada korban/penyintas.

### **Pembahasan**

Pandemic COVID-19 juga berdampak terhadap peningkatan kasus KBG di Sulawesi Tengah [10]. Fenomena ini juga terjadi di negara negara di Asia Tenggara 5 dan bahkan di negara maju seperti Italia [11]. Untuk merespon situasi ini, kegiatan kami menggunakan tiga strategi yaitu: kerjasama multi stakeholder, peningkatan kapasitas penyelenggara layanan dan pelibatan masyarakat. Dengan menggunakan ketiga strategy ini, diharapkan dapat meningkatkan peran pemerintah, penyelenggara layanan dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan korban KBG.

Kasus KBG terkonstruksi oleh budaya, sosial, norma masyarakat, pemikiran, sikap dan struktur yang menyebabkan adanya ketimpangan gender diskriminasi, relasi kuasa yang timpang dan pelanggaran hak asasi manusia.<sup>12</sup> Ketimpangan gender juga menyebabkan kerentanan perempuan terhadap kasus KBG, walaupun bukan berarti laki laki tidak mendapat kekerasan seperti yang terlihat pada laporan SIMFONI tahun 2020 [7]. Laporan centre for Global development menunjukkan beberapa faktor yang berkontribusi terhadap kasus KBG dan pandemic Covid-19 adalah 1) kondisi ekonomi yang tidak terjamin dan stress berhubungan dengan kemiskinan. 2) karantina dan isolasi sosial, 3) bencana dan konflik yang berkepanjangan. 4)

perubahan demografi menyebabkan mengalami eksploitasi hubungan. 5) keterbatasan ketersediaan layanan kesehatan dan akses untuk first responders. 6) ketidakmampuan perempuan untuk keluar dari pasangan yang abusive. 7) sumber kekerasan yang berasal dari virus. 8) terekspos terhadap kekerasan dan penyiksaan ketika di layanan. 9) kekerasan pada petugas layanan kekerasan [13].

Kasus KBG mempunyai bentuk yang multi-dimensi baik yang termasuk dalam kategori illegal dan legal dan dilakukan oleh baik keluarga maupun orang asing. Bentuk bentuk kasus KBG yang termasuk tindakan kriminal antara lain kasus perkosaan/percobaan perkosaan, penganiayaan seksual, eksploitasi seksual, kekerasan fisik. Bentuk KBG lainnya adalah kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan psikologis dan penelantaran ekonomi, praktik praktik berbahaya serta bentuk lainnya [12]. Kejadian KBG menimbulkan dampak negatif terhadap masa depan penyintas seperti pada fisik, psikologis, kesehatan, dan social [8].

Kami melakukan pendekatan kolaborasi dan koordinasi multi sektoral karena pendekatan ini sangat diperlukan dalam penanganan korban kekerasan. Kasus KBG sangat kompleks dan membutuhkan layanan multi sektoral seperti dari sektor kesehatan, psikososial maupun bantuan hukum sangat diperlukan. Model kolaborasi multi sektoral menggunakan pendekatan yang berpusat pada penyintas untuk memastikan bahwa penyintas memiliki akses pada layanan yang berkualitas yang meliputi layanan kesehatan, dukungan psikososial, keamanan dan perlindungan serta layanan hukum [14].

Dalam kegiatan kami, penanganan kasus pada umumnya melibatkan kelompok kerja dari level desa hingga provinsi. Koordinator penanganan kasus KBG di level desa bisa oleh koordinator ruang ramah perempuan (RRP) 15 dan Satgas PPA. Kelompok kerja berjenjang dari tingkat desa hingga Provinsi terdiri

dari koordinator ruang ramah perempuan, P2TP2A/UPTD PPA. LSM Perempuan dan anak, ormas pemerhati perempuan dan anak, kepolisian (UPPA Polresta/Polrestas/Polda) Lembaga Bantuan Hukum (LBH/LBH Apik) dan Pemberi Layanan Psikososial (konselor, psikolog, psikiater), lembaga profesi seperti bidan, psikolog, tokoh agama, tokoh masyarakat yang didalamnya termasuk perempuan, Puskesmas/RSUD, Rumah Aman/Perlindungan (milik pemerintah maupun non pemerintah), OPD lain (DP3A, Dinsos, Pendidikan, UMKM, Disnaker) dan pihak lainnya [14].

Peningkatan kapasitas penyelenggara layanan pendampingan bagi korban kekerasan pada masa pandemic Covid-19 juga sangat diperlukan. Peningkatan kapasitas ini juga termasuk untuk relawan relawan dan satuan petugas yang dapat membantu upaya pencegahan maupun menemukan kasus kasus KBG yang ada di masyarakat. Peningkatan kapasitas pada penyelenggara layanan terhadap berbagai dimensi kekerasan seksual akan dapat meningkatkan kepekaan mereka terhadap kemungkinan kejadian KBG yang dialami pasien serta dapat menimbulkan rasa empathy ketika memeriksa pasien yang mengalami terjadi KBG.

Penyelenggaraan layanan pendampingan pada korban KBG pada masa pandemic memerlukan sebuah adopsi kebiasaan baru. Covid-19 merupakan virus yang penularannya sangat cepat mengakibatkan penyelenggara layanan pendampingan kasus KBG harus mengadopsi kebiasaan baru. Namun diawal pandemi, banyak layanan pendampingan kasus seperti rumah aman yang tutup karena adanya kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) maupun bekerja dari rumah disamping itu ada keraguan dari petugas dalam memberikan layanan pada masa pandemic [9]. Oleh karena itu, KPPPA telah menyusun sebuah protokol penanganan kasus kekerasan terhadap

perempuan pada masa pandemic [15]. Namun, protokol ini masih sangat generik dan perlu diadopsi dengan situasi di Sulawesi Tengah.

Pelibatan masyarakat dalam respon terhadap KBG pada masa pandemic bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap berbagai dimensi KBG serta mendekonstruksi persepsi, pemikiran dan tindakan masyarakat terhadap KBG serta menimbulkan kesadaran masyarakat untuk perlunya melaporkan/membicarakan kejadian KBG di masyarakat. Norma dan nilai nilai yang ada di masyarakat terkadang menjadi faktor penghambat bagi partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan [16]. Dalam kegiatan kami, perempuan menjadi frontliner dalam penanganan kasus dan rujukan kasus. Upaya yang kami lakukan sejalan dengan penanganan pandemic Covid-19 di setting humanitarian, dimana pelibatan masyarakat menjadi komponen yang sangat penting dalam respon terhadap COVID-19 [17]. Pelibatan masyarakat dapat dilakukan melalui penyebaran informasi tentang Covid-19 dan dampaknya terhadap KBG, pengertian dan jenis KBG, layanan yang tersedia untuk KBG dan pemberian kontak narahubung/hotline service untuk pelaporan bila ada kasus serta mekanisme rujukan diberbagai jenjang [14].

#### 4. KESIMPULAN

Pandemic Covid19 berdampak pada peningkatan kasus kekerasan pada perempuan di Sulawesi Tengah. Kerjasama multisektoral sangat diperlukan untuk dapat meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan kasus KBG. Kegiatan kolaborasi multi-sektoral, peningkatan kapasitas dari petugas dan relawan serta pelibatan masyarakat menunjukkan hasil yang cukup menjanjikan dalam meningkatkan koordinasi pencegahan dan penanganan kasus KBG. Namun agar kegiatan ini dapat berkelanjutan, kolaborasi lintas

sektor perlu ditingkatkan melalui pengintegrasian program pada sektor perlindungan perempuan dan kesehatan serta pelibatan masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kekayaan Tektonik di Indonesia 2014 [cited 2020 20 November]. Available from: [https://www.preventionweb.net/files/49666\\_49666kekayaanstektonikdiindonesia.pdf](https://www.preventionweb.net/files/49666_49666kekayaanstektonikdiindonesia.pdf)
- [2] Pusat Krisis Kementerian Kesehatan. Update data Bendana Sulawesi Tengah 7 Nopember 2018. 2018.
- [3] CARE Indonesia. CARE Rapid Gender Analysis Sulawesi Earthquake and Tsunami Indonesia Version 2. 2018.
- [4] Pusdatina. Laporan update Pusdatina Covid-19 Provinsi Sulawesi Tengah per tanggal 14 November 2020. 2020.
- [5] Nanthini S, Nair T. COVID-19 and the Impacts on Women. 2020.
- [6] Rohwerder B. Social impacts and responses related to COVID-19 in low- and middle-income countries. Institute of Development Studies, 2020.
- [7] KPPPA S. Pelaporan kasus kekerasan perempuan dan anak tahun 2020 2020 [cited 2020 20 November]. Available from: <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.
- [8] IASC. Guidelines for Integrating Gender-Based Violence Interventions in Humanitarian Action Reducing Risk, Promoting Resilience and Aiding Recovery). 2015.
- [9] KPPPA, UNFPA. Protokol Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Masa Pandemi Covid-19. Jakarta2020.
- [10] YKP. Notulensi Diseminasi Protokol Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di masa Pandemi Covid-19 tanggal 22 September 2020. Yayasan Kerti Praja, 2020.
- [11] Lundin R, Armocida B, Sdao P, Pisanu S, Mariani I, Veltri A, et al. Gender-based violence during the COVID-19 pandemic response in Italy. *Journal of global health*. 2020;10(2).
- [12] KPPA, UNFPA. Pedoman Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Bencana. Jakarta2020.
- [13] Peterman A, Potts A, O'Donnell M, Thompson K, Shah N, Oertelt-Prigione S, et al. Pandemics and violence against women and children. Center for Global Development working paper. 2020;528.
- [14] KPPPA, UNFPA. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender dalam Situasi Bencana. Jakarta2020.
- [15] KPPPA, UNFPA. SOP Ruang Ramah Perempuan dalam pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender Pada Situasi Bencana. Jakarta2020.
- [16] Aghajanian L, Page E. COVID-19 and the participation of women and women's rights organisations in decision-making. Education Development Trust, 2020.
- [17] Oliver L, Holloway K. Covid-19: A watershed moment for collective approaches to community engagement? Humanitarian Policy Group 2020.